



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3  
Format Biasa - Terbukti

## PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2025/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |                                                                |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | RIZKI AGUSTIAN Bin SUYONO (Alm);                               |
| 2. Tempat lahir       | : | Jombang;                                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun/06 Agustus 1987;                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;                                                     |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Mataram RT. 01/ RW. 04 Ds. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang; |
| 7. Agama              | : | Islam                                                          |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta;                                                    |

Terdakwa ditangkap 10 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
5. Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 236/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 25 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 25 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 236/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 1 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI AGUSTIAN Alias ARIP Bin SUYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI AGUSTIAN Alias ARIP Bin SUYONO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kunci remote Sepeda Motor Vario 160, Tahun/Warna 2024/Merah, Nopol AG 3228 ABE;
  - 1 (satu) psc tas slempang warna abu tua merk Polo Exceed;
  - 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau tosca;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 160, Tahun/Warna 2024/Merah, Nopol AG 3228 ABE, Type Honda/X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959;
  - 1 (satu) pcs dompet warna hitam merk Baellerry berisi sbb:
    - o 1 (satu) lembar Notice Pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Type Honda/X1H02N32L1 AT, Tahun/Warna 2024/Merah a.n. ERWIN MUZARO'AH alamat Dsn.Jabang Ds.Sidomulyo Kec.Semen Kab.Kediri;
    - o 2 (dua) lembar surat perhiasan Toko Brotoseno No.Nota FJ-250209-0028 dan No.Nota FJ-250408-0002;
    - o 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
    - o 1 (satu) buah KTP a.n. RATNA DWI OKTIASARI, NIK 3518044810990003;
    - o 1 (satu) buah KIS a.n. RATNA DWI OKTIASARI, No. 0000732789202;
    - o 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera a.n. RATNA DWI OKTIASARI, No. 6013 0177 12850326;
    - o 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013010223741258.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Saksi Korban Sdri. RATNA DWI OKTIA SARI)

- 1 (satu) psc celana jeans warna biru navy merek Patella;
- 1 (satu) psc kaos lengan pendek warna cream merek D'B35T;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1333/ Eoh.2/08/NGJK/2025, tanggal 13 Agustus 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

RIZKI AGUSTIAN Bin SUYONO (Alm), pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2025, bertempat di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 terdakwa minum kopi di warung milik Saksi DEWI NILAM SARI Bin SIRAN (Alm) yang merupakan ibu dari Saksi RATNA DWI OKTIA SARI (selanjutnya disebut Saksi Korban). Kemudian keduanya saling berbincang sambil minum kopi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung dan terdakwa mengaku sebagai pelanggan lama di warung tersebut kepada Saksi Korban sampai obrolan keduanya berlangsung kurang lebih 5 jam hingga keduanya akrab. Selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalan-jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa. Oleh karena hal tersebut Saksi Korban mengiyakan ajakan terdakwa sehingga keduanya pergi berboncengan dengan mengendarai 1 unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban dengan posisi terdakwa yang membonceng. Selanjutnya terdakwa membonceng Saksi Korban keliling kurang lebih selama 30 menit hingga sampai di lokasi Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk terdakwa mengendarai motor dengan pelan-pelan sehingga Saksi Korban menawarkan diri untuk bergantian menyetir. Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk dengan kondisi lokasi sepi dan Saksi Korban turun dari motor dengan posisi berada disamping motor menghadap terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban yang dikenakan didepan dada Saksi Korban dan langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi.

- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai PERMA RI No: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Dan

Kesatu

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI AGUSTIAN Bin SUYONO (Alm), pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2025, bertempat di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa yang sedang pergi dengan Saksi Korban dengan berboncengan mengendarai 1 unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban untuk mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalanan berkeliling kurang lebih selama 30 menit hingga sampai di lokasi Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk terdakwa mengendarai motor dengan pelan-pelan sehingga Saksi Korban menawarkan diri untuk bergantian menyentir. Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk dengan kondisi lokasi sepi dan Saksi Korban turun dari motor dengan posisi berada disamping motor menghadap terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban didalamnya ada 1 buah dompet berisikan:
  - 1 (satu) buah KTP An. RATNA DWI OKTIA SARI Nik 3518044810990003;
  - 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0102 2374 1258;
  - 2 (dua) lembar surat perhiasan toko brontoseno No. Nota FJ-250209-0028 dan No. Nota FJ-250408-0002;
  - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
  - 1 (satu) buah KIS An. RATNA DWI KTIA SARI No. 0000732789202;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera An. RATNA DWI OKTIASARI No. 6013 0177 1285 0326;
- 1 (satu) lembar notice pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Nopol AG 3228 ABE Type Honda/X1H02N32L1 AT, tahun/warna 2024/merah An. ERWIN MUZARO'AH;
- Uang tunai Rp. 30.000,-

yang dikenakan didepan dada dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kosong hingga lepas dari tubuh Saksi Korban. Selanjutnya terdakwa langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **RIZKI AGUSTIAN Bin SUYONO (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2025, bertempat di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi RATNA DWI OKTIA SARI, dengan maksud memiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 terdakwa minum kopi di warung milik Saksi DEWI NILAM SARI Bin SIRAN (Alm) yang merupakan ibu dari Saksi RATNA DWI OKTIA SARI (selanjutnya disebut Saksi Korban). Kemudian keduanya saling berbincang sambil minum kopi di warung dan terdakwa mengaku sebagai pelanggan lama di warung tersebut kepada Saksi Korban sampai obrolan keduanya berlangsung kurang lebih 5 jam hingga keduanya akrab. Selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalan-jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa. Oleh karena hal tersebut Saksi Korban mengiyakan ajakan terdakwa sehingga keduanya pergi berboncengan dengan mengendarai 1 unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban dengan posisi terdakwa yang membongceng. Selanjutnya terdakwa membongceng Saksi Korban keliling kurang lebih selama 30 menit hingga sampai di lokasi Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk terdakwa mengendarai motor dengan pelan-pelan sehingga Saksi Korban menawarkan diri untuk bergantian menyetir. Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk dengan kondisi lokasi sepi dan Saksi Korban turun dari motor dengan posisi berada disamping motor menghadap terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban didalamnya ada 1 buah dompet berisikan:

- 1 (satu) buah KTP An. RATNA DWI OKTIA SARI Nik 3518044810990003;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0102 2374 1258;
- 2 (dua) lembar surat perhiasan toko brontoseno No. Nota FJ-250209-0028 dan No. Nota FJ-250408-0002;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
- 1 (satu) buah KIS An. RATNA DWI KTIA SARI No. 0000732789202;
- 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera An. RATNA DWI OKTIASARI No. 6013 0177 1285 0326;
- 1 (satu) lembar notice pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Nopol AG 3228 ABE Type Honda/X1H02N32L1 AT, tahun/warna 2024/merah An. ERWIN MUZARO'AH;
- Uang tunai Rp. 30.000,-

yang dikenakan didepan dada dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kosong hingga lepas dari tubuh Saksi Korban. Selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi.

- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai PERMA RI No: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNA DWI OKTIA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bawa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bawa Saksi korban dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan Terdakwa yang melakukan penipuan dan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 terdakwa minum kopi di warung milik Saksi DEWI NILAM SARI Bin SIRAN (Alm) yang merupakan ibu dari Saksi korban RATNA DWI OKTIA SARI, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban sambil minum kopi di warung yang saat itu terdakwa mengaku sebagai pelanggan lama di warung tersebut kepada Saksi Korban sampai obrolan keduanya berlangsung kurang lebih 5 jam hingga keduanya akrab;
- Bawa pada sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa mengambil uang di tempat ATM sekaligus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban jalan-jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa;

- Bawa saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa lalu keduanya pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai sedangkan saksi korban yang membongkeng kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sampai di lokasi Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bawa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sehingga Saksi Korban menawarkan diri untuk bergantian mengendarai Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk yang saat itu lokasi sepi lalu Saksi Korban turun dari sepeda motor dengan posisi berada disamping motor menghadap terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban yang dikenakan didepan dada Saksi Korban dan langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi;
- Bawa tas ransel milik Saksi Korban didalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisikan:
  1. 1 (satu) buah KTP An. RATNA DWI OKTIA SARI Nik 3518044810990003;
  2. 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0102 2374 1258;
  3. 2 (dua) lembar surat perhiasan toko brontoseno No. Nota FJ-250209-0028 dan No. Nota FJ-250408-0002;
  4. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
  5. 1 (satu) buah KIS An. RATNA DWI KTIA SARI No. 0000732789202;
  6. 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera An. RATNA DWI OKTIASARI No. 6013 0177 1285 0326;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar notice pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Nopol AG 3228 ABE Type Honda/X1H02N32L1 AT, tahun/warna 2024/merah An. ERWIN MUZARO'AH;
8. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;
2. DEWI NILAM SARI Binti SIRAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan Terdakwa yang melakukan penipuan dan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 terdakwa minum kopi di warung milik Saksi DEWI NILAM SARI Bin SIRAN (Alm) yang merupakan ibu dari Saksi korban RATNA DWI OKTIA SARI, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban sambil minum kopi di warung yang saat itu keduanya berlangsung kurang lebih 5 jam hingga keduanya akrab kemudian pada sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalan-jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa;

- Bawa saksi korban berpamitan kepada saksi untuk pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai sedangkan saksi korban yang membonceng untuk pulang;
- Bawa selanjutnya sekira jam 13.20 WIB saksi ditelpon oleh korban dan memberi kabar bahwa sepeda motor dan tas ransel kecil beserta isinya miliknya korban RATNA di bawa pergi oleh Terdakwa kemudian saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi agar segera ditindak lanjuti;
- Bawa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bawa 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bawa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan melakukan penipuan dan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 terdakwa minum kopi di warung milik Saksi DEWI NILAM SARI Bin SIRAN (Alm) yang merupakan ibu dari Saksi korban RATNA DWI OKTIA SARI, lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang dengan saksi korban sambil minum kopi di warung yang saat itu terdakwa mengaku sebagai pelanggan lama di warung tersebut kepada Saksi Korban sampai obrolan keduanya berlangsung kurang lebih 5 jam hingga keduanya akrab;

- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalan-jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa;
- Bahwa saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa lalu keduanya pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai sedangkan saksi korban yang membongeng kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sampai di lokasi Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sehingga Saksi Korban menawarkan diri untuk bergantian mengendarai Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk yang saat itu lokasi sepi lalu Saksi Korban turun dari sepeda motor dengan posisi berada disamping motor menghadap terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban yang dikenakan didepan dada Saksi Korban dan langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi;
- Bahwa tas ransel milik Saksi Korban didalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisikan:
  1. 1 (satu) buah KTP An. RATNA DWI OKTIA SARI Nik 3518044810990003;
  2. 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0102 2374 1258;
  3. 2 (dua) lembar surat perhiasan toko brontoseno No. Nota FJ-250209-0028 dan No. Nota FJ-250408-0002;
  4. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
  5. 1 (satu) buah KIS An. RATNA DWI KTIA SARI No. 0000732789202;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera An. RATNA DWI OKTIASARI No. 6013 0177 1285 0326;
  7. 1 (satu) lembar notice pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Nopol AG 3228 ABE Type Honda/X1H02N32L1 AT, tahun/warna 2024/merah An. ERWIN MUZARO'AH;
  8. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-harinya yang telah habis digunakan;
  - Bahwa pada hari Selasa 13 Mei 2025 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa akan menjual sepeda motor milik saksi korban kemudian kemudian ditangkap dan ditahan diPolsek Dampit Polres Malang karena kasus penipuan sepeda motor sampai tanggal 10 Juni 2025 sekira jam 12.30 WIB (sekitar kurang lebih 28 hari) Terdakwa bebas dari tuntutan hukum dan dilepaskan oleh Polsek Dampit Polres Malang (keluar dari sel tahanan Polres Malang) kemudian saat berada di jalan ketika hendak naik angkutan umum untuk pulang sekira jam 13.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa ditangkap lagi oleh petugas polisi dari Polsek Loceret Polres Nganjuk dan dibawa ke Mapolsek Loceret Polres Nganjuk;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit kunci remote Sepeda Motor Vario 160, Tahun/Warna 2024/Merah, Nopol AG 3228 ABE;
  2. 1 (satu) psc tas slempang warna abu tua merk Polo Exceed;
  3. 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau tosca;
  4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 160, Tahun/Warna 2024/Merah, Nopol AG 3228 ABE, Type Honda/X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959;
  5. 1 (satu) pcs dompet warna hitam merk Baellerry berisi sbb:
    - 1 (satu) lembar Notice Pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Type Honda/X1H02N32L1 AT, Tahun/Warna 2024/Merah a.n. ERWIN MUZARO'AH alamat Dsn.Jabang Ds.Sidomulyo Kec.Semen Kab.Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perhiasan Toko Brotoseno No.Nota FJ-250209-0028 dan No.Nota FJ-250408-0002;
  - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
  - 1 (satu) buah KTP a.n. RATNA DWI OKTIASARI, NIK 3518044810990003;
  - 1 (satu) buah KIS a.n. RATNA DWI OKTIASARI, No. 0000732789202;
  - 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera a.n. RATNA DWI OKTIASARI, No. 6013 0177 12850326;
  - 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013010223741258.
6. 1 (satu) psc celana jeans warna biru navy merek Patella;
  7. 1 (satu) psc kaos lengan pendek warna cream merek D'B35T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 terdakwa minum kopi di warung milik Saksi DEWI NILAM SARI Bin SIRAN (Alm) yang merupakan ibu dari Saksi korban RATNA DWI OKTIA SARI, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban sambil minum kopi kemudian Terdakwa dan saksi korban mulai akrab lalu sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa;

- Bawa benar saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa lalu keduanya pergi berbincangan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai sedangkan saksi korban yang membongkeng kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sampai di lokasi Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bawa benar terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sehingga Saksi Korban menawarkan diri untuk bergantian mengendarai Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk yang saat itu lokasi sepi lalu Saksi Korban turun dari sepeda motor dengan posisi berada disamping motor menghadap terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban yang dikenakan didepan dada Saksi Korban dan langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi;
- Bawa tas ransel milik Saksi Korban didalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisikan:
  1. 1 (satu) buah KTP An. RATNA DWI OKTIA SARI Nik 3518044810990003;
  2. 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0102 2374 1258;
  3. 2 (dua) lembar surat perhiasan toko brontoseno No. Nota FJ-250209-0028 dan No. Nota FJ-250408-0002;
  4. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
  5. 1 (satu) buah KIS An. RATNA DWI KTIA SARI No. 0000732789202;
  6. 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera An. RATNA DWI OKTIASARI No. 6013 0177 1285 0326;
  7. 1 (satu) lembar notice pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Nopol AG 3228 ABE Type Honda/X1H02N32L1 AT, tahun/warna 2024/merah An. ERWIN MUZARO'AH;
  8. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.B/2025/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-harinya yang telah habis digunakannya;
- Bawa benar pada hari Selasa 13 Mei 2025 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa akan menjual sepeda motor milik saksi korban kemudian kemudian ditangkap dan ditahan diPolsek Dampit Polres Malang karena kasus penipuan sepeda motor sampai tanggal 10 Juni 2025 sekira jam 12.30 WIB (sekitar kurang lebih 28 hari) Terdakwa bebas dari tuntutan hukum dan dilepaskan oleh Polsek Dampit Polres Malang (keluar dari sel tahanan Polres Malang) kemudian saat berada di jalan ketika hendak naik angkutan umum untuk pulang sekira jam 13.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa ditangkap lagi oleh petugas polisi dari Polsek Lokeret Polres Nganjuk dan dibawa ke Mapolsek Lokeret Polres Nganjuk;
- Bawa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bawa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan Kombinasi Komulatif Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu atau barang, membuat utang atau menghapus piutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena unsur "barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, dalam hal ini unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya unsur "barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan" dalam ilmu hukum adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, perbaikan mana tidak terbatas hanya pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, akan tetapi lebih luas maknanya dari pada itu;

Menimbang, bahwa menurut SUDRAJAT BASSAR, dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) adalah sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijkeheid*) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja, sehingga ia baru merupakan unsur-unsur dari pada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagai pegangan lebih lanjut mengenai batas dari sifat melawan hukum dalam fungsi negatif ini sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572K/Pid/2003, tertanggal 12 Februari 2004, dimana dalam hukum tersebut, terdapat fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ahli Hukum Dr. LOEBBY LOQMAN, S.H., yang menyatakan bahwa ajaran melawan hukum materil negative ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Lokeret Kab. Nganjuk dengan cara yang awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 terdakwa minum kopi di warung milik Saksi DEWI NILAM SARI Bin SIRAN (Alm) yang merupakan ibu dari Saksi korban RATNA DWI OKTIA SARI, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban sambil minum kopi kemudian Terdakwa dan saksi korban mulai akrab lalu sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalan-jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa;

Bahwa saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa lalu keduanya pergi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai sedangkan saksi korban yang membongceng kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sampai di lokasi Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Lokeret Kab. Nganjuk;

Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sehingga Saksi Korban menawarkan diri untuk bergantian mengendarai Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Lokeret Kab. Nganjuk yang saat itu lokasi sepi lalu Saksi Korban turun dari sepeda motor dengan posisi berada disamping motor menghadap terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban yang dikenakan didepan dada Saksi Korban dan langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi;

Bahwa tas ransel milik Saksi Korban didalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah KTP An. RATNA DWI OKTIA SARI Nik 3518044810990003;
2. 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0102 2374 1258;
3. 2 (dua) lembar surat perhiasan toko brontoseno No. Nota FJ-250209-0028 dan No. Nota FJ-250408-0002;
4. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
5. 1 (satu) buah KIS An. RATNA DWI KTIA SARI No. 0000732789202;
6. 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera An. RATNA DWI OKTIASARI No. 6013 0177 1285 0326;
7. 1 (satu) lembar notice pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Nopol AG 3228 ABE Type Honda/X1H02N32L1 AT, tahun/warna 2024/merah An. ERWIN MUZARO'AH;
8. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Bawa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-harinya yang telah habis digunakannya;

Bawa benar pada hari Selasa 13 Mei 2025 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa akan menjual sepeda motor milik saksi korban kemudian ditangkap dan ditahan diPolsek Dampit Polres Malang karena kasus penipuan sepeda motor sampai tanggal 10 Juni 2025 sekira jam 12.30 WIB (sekitar kurang lebih 28 hari) Terdakwa bebas dari tuntutan hukum dan dilepaskan oleh Polsek Dampit Polres Malang (keluar dari sel tahanan Polres Malang) kemudian saat berada di jalan ketika hendak naik angkutan umum untuk pulang sekira jam 13.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa ditangkap lagi oleh petugas polisi dari Polsek Loceret Polres Nganjuk dan dibawa ke Mapolsek Loceret Polres Nganjuk;

Bawa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban dengan cara merayu korban yang akan diberikan uang agar mengikuti kemauan Terdakwa kemudian setelah berhasil membawa barang-barang milik korban dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu atau barang, membuat utang atau menghapus piutang”

Menimbang, bahwa elemen utama dari unsur ini adalah “membujuk” sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal pengertian membujuk sendiri adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Membujuk dalam unsur ini adalah supaya orang yang dibujuk:

1. Menyerahkan barang atau;
2. Membuat hutang atau;
3. Menghapuskan piutang;

Membujuk dalam unsur ini dapat memakai:

1. Nama palsu atau keadaan palsu adalah nama/keadaan yang bukan namanya sendiri atau;
2. Tipu muslihat adalah tindakan dengan kelicikan sehingga orang dalam kondisi normal tertipu atau;

Serangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain terangkai memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 13.15 Wib bertempat di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk terdakwa minum kopi di warung milik Saksi DEWI NILAM SARI Bin SIRAN (Alm) yang merupakan ibu dari Saksi korban RATNA DWI OKTIA SARI, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban sambil minum kopi kemudian Terdakwa dan saksi korban mulai akrab lalu sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalan-jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KFO113RK98150, Nosis KF01E-1796959 milik Saksi Korban akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk yang saat itu lokasi sepi lalu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban yang dikenakan didepan dada Saksi Korban dan langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar 378 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif Kesatu pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi kumulatif Alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mempertimbangkan unsur Barang siapa pada dakwaan Kesatu Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka unsur Barang Siapa diambilalih dalam pertimbangan ini dan telah dipertimbangkan;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bawa benar Terdakwa melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul r pukul 12.30 Wib dengan cara terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalan-jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds. Candirejo Kec. Lokeret Kab. Nganjuk yang saat itu lokasi sepi lalu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban yang dikenakan didepan dada Saksi Korban dan langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan perbuatan mengambil barang milik korban selesai, karena Terdakwa telah berhasil mengambil barang milik korban atau memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya, yaitu dari kekuasaan korban;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Bawa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa tas ransel milik Saksi Korban didalamnya ada 1 buah dompet berisikan:

- 1 (satu) buah KTP An. RATNA DWI OKTIA SARI Nik 3518044810990003;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0102 2374 1258;
- 2 (dua) lembar surat perhiasan toko brontoseno No. Nota FJ-250209-0028 dan No. Nota FJ-250408-0002;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
- 1 (satu) buah KIS An. RATNA DWI KTIA SARI No. 0000732789202;
- 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera An. RATNA DWI OKTIASARI No. 6013 0177 1285 0326;
- 1 (satu) lembar notice pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Nopol AG 3228 ABE Type Honda/X1H02N32L1 AT, tahun/warna 2024/merah An. ERWIN MUZARO'AH;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Dan 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban yang diambil oleh terdakwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban RATNA DWI OKTIA SARI;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Bawa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu : bahwa benar Terdakwa telah mengambil tas ransel milik Saksi Korban didalamnya ada 1 buah dompet berisikan:

- 1 (satu) buah KTP An. RATNA DWI OKTIA SARI Nik 3518044810990003;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0102 2374 1258;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perhiasan toko brontoseno No. Nota FJ-250209-0028 dan No. Nota FJ-250408-0002;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
- 1 (satu) buah KIS An. RATNA DWI KTIA SARI No. 0000732789202;
- 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera An. RATNA DWI OKTIASARI No. 6013 0177 1285 0326;
- 1 (satu) lembar notice pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Nopol AG 3228 ABE Type Honda/X1H02N32L1 AT, tahun/warna 2024/merah An. ERWIN MUZARO'AH;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Dan 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban dengan cara mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban yang tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, sekitar pukul 12.30 Wib dengan cara terdakwa minta tolong agar Saksi Korban mengantar terdakwa mengambil uang di tempat ATM sekaligus mengajak saksi korban jalan-jalan mencari makan dan menjanjikan akan memberi Saksi Korban uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi Korban mau mengantarkan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Vario 160 tahun/warna 2024/merah, Nopol AG 3228 ABE, type Hoda/ X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959 milik Saksi Korban akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan desa samping lapangan Candirejo termasuk Dsn. Kalangan Ds.

Candirejo Kec. Lokeret Kab. Nganjuk yang saat itu lokasi sepi lalu terdakwa langsung mengambil paksa tas ransel milik Saksi Korban yang dikenakan didepan dada Saksi Korban dan langsung tancap gas membawa pergi motor beserta tas ransel milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban dilokasi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menarik paksa tas ransel milik korban untuk Terdakwa kuasai dengan ingin memiliki barang-barang yang berada di dalam tas tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kunci remote Sepeda Motor Vario 160, Tahun/Warna 2024/Merah, Nopol AG 3228 ABE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) psc tas slempang warna abu tua merk Polo Exceed;
3. 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau tosca;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 160, Tahun/Warna 2024/Merah, Nopol AG 3228 ABE, Type Honda/X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959;
5. 1 (satu) pcs dompet warna hitam merk Baellerry berisi sbb:
  - 1 (satu) lembar Notice Pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Type Honda/X1H02N32L1 AT, Tahun/Warna 2024/Merah a.n. ERWIN MUZARO'AH alamat Dsn.Jabang Ds.Sidomulyo Kec.Semen Kab.Kediri;
  - 2 (dua) lembar surat perhiasan Toko Brotoseno No.Nota FJ-250209-0028 dan No.Nota FJ-250408-0002;
  - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
  - 1 (satu) buah KTP a.n. RATNA DWI OKTIASARI, NIK 3518044810990003;
  - 1 (satu) buah KIS a.n. RATNA DWI OKTIASARI, No. 0000732789202;
  - 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera a.n. RATNA DWI OKTIASARI, No. 6013 0177 12850326;
  - 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013010223741258.

Dipersidangan terbukti milik dari saksi korban RATNA DWI OKTIA SARI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban RATNA DWI OKTIA SARI;

6. 1 (satu) psc celana jeans warna biru navy merek Patella;
7. 1 (satu) psc kaos lengan pendek warna cream merek D'B35T;

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban RATNA DWI OKTIA SARI;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "Penipian dan Pencurian dengan kekerasan" serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI AGUSTIAN Bin SUYONO (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama dan Kesatu kedua untuk Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) unit kunci remote Sepeda Motor Vario 160, Tahun/Warna 2024/Merah, Nopol AG 3228 ABE;
  - 1 (satu) psc tas slempang warna abu tua merk Polo Exceed;
  - 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau tosca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 160, Tahun/Warna 2024/Merah, Nopol AG 3228 ABE, Type Honda/X1H02N32L1-AT, Noka KFO113RK98150, Nosin KF01E-1796959;
- 1 (satu) pcs dompet warna hitam merk Baellerry berisi sbb:
  - 1 (satu) lembar Notice Pajak Sepeda Motor Nomor 10691643, Type Honda/X1H02N32L1 AT, Tahun/Warna 2024/Merah a.n. ERWIN MUZARO'AH alamat Dsn.Jabang Ds.Sidomulyo Kec.Semen Kab.Kediri;
  - 2 (dua) lembar surat perhiasan Toko Brotoseno No.Nota FJ-250209-0028 dan No.Nota FJ-250408-0002;
  - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Setia Kawan tanggal 14 Mei 2024;
  - 1 (satu) buah KTP a.n. RATNA DWI OKTIASARI, NIK 3518044810990003;
  - 1 (satu) buah KIS a.n. RATNA DWI OKTIASARI, No. 0000732789202;
  - 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera a.n. RATNA DWI OKTIASARI, No. 6013 0177 12850326;
  - 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013010223741258.

Dikembalikan kepada Saksi Korban RATNA DWI OKTIA SARI

- 1 (satu) psc celana jeans warna biru navy merek Patella;
- 1 (satu) psc kaos lengan pendek warna cream merek D'B35T;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025, oleh kami, Warsito, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., dibantu oleh Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Warsito, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prasetyo, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)